FIQIH MAKANAN

Disusun Oleh :

ABU ASMA ANDRE

FIQIH MAKANAN

Abu Asma Andre

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مّسْلِمُونَ

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَآءً وَاتَّقُوْا اللَّهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً

يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

PENDAHULUAN

Memperhatikan yang masuk kedalam badan berupa makanan dan minuman adalah sesuatu yang sangat penting – bahkan Al Imam Fudhail bin Iyadh *rahimahullah* berkata : *" Ahlussunnah adalah orang yang mengetahui apa yang masuk ke dalam perutnya dari (makanan) yang halal."* [1] Hal ini karena tidak memakan makanan yang haram termasuk salah satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dan para Shahabat ﵃ .

Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada ummat Islam untuk memilih makanan yang halal serta menjauhi makanan yang haram. Makanan yang halal memiliki pengaruh yang baik terhadap kehidupan seorang muslim sebagaimana makanan yang haram akan memberi pengaruh buruk bagi kehidupan seorang muslim diantaranya adalah tertolak do'anya dan neraka lebih berhak untuk membakar daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram.[2]

Maka untuk menjelaskan hal yang sangat penting, makalah ini disusun – agar seseorang muslim memiliki pondasi yang kuat didalam beramal, tidak beramal dengan kebodohan, ikut – ikutan atau tebak – tebakan. Semoga makalah yang sederhana ini bermanfaat

[1] ***Syarhus Ushul Itiqad Ahlus Sunnah*** no 51 karya Imam Al Lalika'i *rahimahullah* dan ***Al Hilyatul Awliya*** 8/1034 karya Imam Abu Nu'aim al Ashbahani *rahimahullah.*

[2] Akan datang hadits – hadits dalam masalah ini, *insyaAllah.*

untuk penyusunnya, pembacanya dan siapa saja yang makalah ini sampai kepada mereka. Dan Allah عَزَّ وَجَلَّ – lah yang sebenar – benarnya memberikan manfaat.

Yang sangat memerlukan ampunan Rabb - Nya

Abu Asma Andre

7 Jumadil Awal 1432 / 11 April 2011

Griya Fajar Madani

BAGIAN PERTAMA

Dalil – Dalil Syar'i Tentang Wajibnya Memperhatikan Makanan

Allah ﷻ berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

" Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah - langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. " **(QS Al Baqarah : 168)**

Allah ﷻ berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢

" Hai orang - orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik - baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. " **(QS Al Baqarah : 172)**

Allah ﷻ berfirman :

يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ

" Mereka menanyakan kepadamu : " Apakah yang dihalalkan bagi mereka ? ". Katakanlah : " Dihalalkan bagimu yang baik-baik ... " **(QS Al Maidah : 4)**

Allah ﷻ berfirman :

وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلٗا طَيِّبٗاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ٨٨

" Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. " **(QS Al Maidah : 88)**

Allah ﷻ berfirman :

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

" (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk… " **(QS Al A'raf : 157)**

Allah ﷻ berfirman :

فَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

" Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. " **(QS An Nahl : 114)**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ }ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Dari Abu Hurairah ؓ berkata : Rasulullah ﷺ bersabda : " *Sesungguhnya Allah baik tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang - orang mu'min sebagaimana yang diperintahkan kepada para Rasul, Allah berfirman : " Hai rasul - rasul, makanlah dari makanan yang baik - baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan firman -Nya yang lain : " Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik -baik yang Kami berikan kepadamu." Kemudian beliau menyebutkan seorang laki - laki, dia telah menempuh*

perjalanan jauh, rambutnya kusut serta berdebu, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit : Yaa Rabbi ! Yaa Rabbi ! Sedangkan ia memakan makanan yang haram, dan pakaiannya yang ia pakai dari harta yang haram, dan ia meminum dari minuman yang haram, dan dibesarkan dari hal-hal yang haram, bagaimana mungkin akan diterima do'anya." **(HR Imam Muslim)** [3]

Rasulullah ﷺ bersabda :

يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ

" Wahai Ka'ab bin 'Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih berhak atasnya." **(HR Imam At Tirmidzi)** [4]

BAGIAN KEDUA

Kaidah – Kaidah Pokok

Banyak faidah yang bisa diperoleh dari mengetahui kaidah – kaidah pokok suatu masalah, diantaranya :

1. Sebuah kaidah dapat digunakan untuk mengetahui berbagai macam permasalahan dan pembahasan, sehingga bagi seseorang penuntut ilmu hal ini sangat membantu untuk mengetahui hukum – hukum fiqih tanpa harus menghafal satu persatu. Imam Al Qarafi *rahimahullah* berkata : " Siapa yang menguasai fiqih lewat penguasaan kaidah – kaidahnya, maka dia tidak memerlukan untuk menghafal semua permasalahan satu persatu karena sudah tercakup didalam keumuman kaidah tersebut. " [5]
2. Penguasaan kaidah akan sangat membantu seseorang untuk memecahkan sebuah hukum kontemporer dan belum pernah terjadi sebelumnya dengan cara yang mudah dan selamat dari ketergelinciran.[6]

---

[3] HR Imam Muslim no 1015

[4] HR Imam At Tirmidzi no 614 dan dishahihkan oleh Asy Syaikh Al Albani *rahimahullah* dalam ***Shahih Targhib Wa Tarhib*** no 1729.

[5] ***Al Furuq*** 2/115 karya Imam Al Qarafi *rahimahullah.*

[6] ***Al Wajiz Fi Idhahi Qawaid Al Fiqh Al Kulliyyah*** hal 24 karya Syaikh Dr Muhammad Shidqi Al Burnu *hafidzahullah.*

Berikut ini beberapa kaidah yang penting untuk dipahami dalam bab makanan, diantaranya :

Kaidah Pertama : Pengharaman Dan Penghalalan Sesuatu Adalah Hak Allah ﷻ Dan Rasulullah ﷺ. Makna kaidah ini adalah seseorang atau sekelompok orang tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak pernah Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ haramkan sebagaimana seseorang tidak boleh menghalalkan sesuatu yang Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ haramkan. Segi pendalilan dari hal ini adalah firman Allah ﷻ :

أَمْ لَهُمْ شُرَكَـٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

“ Apakah mereka mempunyai sembahan - sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah ? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan dan sesungguhnya orang - orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. “ **(QS Asy Syuura : 21)**

Allah ﷻ berfirman :

ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

“ Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib - rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih Putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. “ **(QS At Taubah : 31)**

Ketika mendengar ayat ini dibacakan oleh Rasulullah ﷺ, Adi bin Hatim berkata : “ Mereka tidak beribadah kepada orang – orang alim dan para rahib. “ Maka Rasulullah ﷺ berkata :

وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ.

" Ya, para rahib tersebut mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram – itulah bentuk beribadah kepadanya. " **(HR Imam At Tirmidzi)** [7]

Allah ﷻ berfirman :

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

" Katakanlah : " Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. " Katakanlah : " Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ? " **(QS Yunus : 59)**

Al Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata ketika menafsirkan ayat ini : " Allah ﷻ telah mengingkari orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan olehNya atau menghalalkan apa yang diharamkan olehNya hanya dengan dasar pendapatnya dan hawa nafsunya yang tidak ada dasar hukum dan dalilnya. "[8]

Allah ﷻ berfirman :

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

" Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta " Ini halal dan ini haram ", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." **(QS An Nahl : 116)**

Al Imam Asy Syafi'i *rahimahullah* berkata : " Bahwa Al Qadhi Abu Yusuf, murid Abu Hanifah pernah mengatakan : " Saya jumpai guru-guru kami dari para ahli ilmu, bahwa mereka itu tidak suka berfatwa, sehingga mengatakan : ini halal dan ini haram, kecuali

[7] HR Imam At Tirmidzi no 3095 dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani *rahimahullah* dalam ***Shahih Sunan At Tirmidzi.***
[8] ***Tafsir Ibnu Katsir*** 4/163 karya Imam Ibnu Katsir *rahimahullah.*

menurut apa yang terdapat dalam Al Qur-an dengan tegas tanpa memerlukan tafsiran. Kata Al Imam Asy Syafi'i *rahimahullah* selanjutnya : Ibnu Saib menceriterakan kepadaku dari Ar Rabi' bin Khaitsam dia termasuk salah seorang tabi'in yang besar dia pernah berkata sebagai berikut : " Hati-hatilah kamu terhadap seorang laki-laki yang berkata : Sesungguhnya Allah ﷻ telah menghalalkan ini atau meridhainya, kemudian Allah ﷻ berkata kepadanya : Aku tidak menghalalkan ini dan tidak meridhainya. Atau dia juga berkata : Sesungguhnya Allah ﷻ mengharamkan ini kemudian Allah ﷻ akan berkata : " Dusta engkau, Aku sama sekali tidak pernah mengharamkan dan tidak melarang dia." [9]

Kaidah Kedua : Begitu pula apa yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah ﷻ, sebagaimana hadits berikut ini :

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ

Miqdam bin Madikarib رضي الله عنه berkata : " Rasulullah ﷺ bersabda : "*Ada seorang laki-laki, yang bersandar diatas lambungnya, yang ketika engkau menyampaikan hadits kepadanya dariku, dia mengatakan, diantara kami dan engkau ada Al Qur-an, apa yang kita temukan disana dari perkara yang halal maka kita halalkan, dan apa yang kita temukan disana dari perkara yang haram kita haramkan. Ketahuilah bahwa apa yang diharamkan Rasulullah sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah ."* **(HR Ibnu Majah)** [10]

Dari hadits ini maka pemahaman yang mengatakan bahwasanya yang haram adalah yang Allah ﷻ haramkan sedangkan yang Rasulullah ﷺ haramkan maka hanya makruh, adalah pendapat yang keliru. Syaikh Dr Abdul Ghani Abdul Khaliq *hafidzahullah* berkata : " Hadits ini dan yang serupa dengannya menunjukkan kepada kita bahwasanya tidaklah yang

---

[9] ***Al Umm*** 7/317 karya Imam Asy Syafi'i *rahimahullah.*
[10] HR Imam Ibnu Majah no 12 dan 3193, Imam Ahmad 4/132 no 17326 dan Imam Ad Darimi 586, di shahihkan oleh Asy Syaikh Al Albani *rahimahullah* dalam ***Misykatul Mashabih*** no 163.

dilarang oleh Rasulullah ﷺ melainkan juga yang dilarang oleh Allah ﷻ dan yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ juga merupakan yang diperintahkan oleh Allah ﷻ. "[11]

Hal ini juga dijelaskan didalam firman Allah ﷻ :

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ

" *Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.* " **(QS Al Hasyr : 7)**

Kaidah Ketiga : Asal Dari Segala Sesuatu Halal Sampai Datang Dalil Yang Mengharamkannya (الأَصْلُ الإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى نَجَاسَتِهِ أَوْ تَحْرِيمِهِ)

Kaidah ini merupakan sebuah kaidah cabang dari sebuah kaidah besar ilmu fiqih yang berbunyi الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ " Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan." Kaidah الأَصْلُ الإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى نَجَاسَتِهِ أَوْ تَحْرِيمِهِ" Asal dari sesuatu adalah boleh kecuali datang dalil yang menajiskannya atau mengharamkannya " telah disebutkan oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di *rahimahullah* dalam ***Risalah Fi Qawaid Fiqhiyyah*** hal 12.

Makna dari kaidah ini adalah segala sesuatu yang tidak ada hukum syar'i secara tegas, tidak ada nash yang secara tegas menghalalkan juga tidak ada nash yang secara tegas mengharamkan, maka hukumnya kembali kepada asal hukumnya. Akan tetapi telah maklum, terjadi perbedaan pendapat diantara ulama apakah hukum asal dari sesuatu tersebut ? dalam masalah ini ulama berbeda menjadi tiga pendapat :

Pendapat pertama : Asal segala sesuatu adalah halal – inilah madzhab jumhur ulama. Mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ :

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...**(QS Al Baqarah : 29)**

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini adalah bahwasanya Allah ﷻ menyebutkan semua yang diciptakan-Nya adalah untuk manusia, yang mana berkonsekuensi manusia halal untuk menggunakannya.

---

[11] ***Hujiyatus Sunnah*** hal 281 karya Syaikh Dr Abdul Ghani Abdul Khaliq *hafidzahullah.*

Allah ﷻ berfirman :

وَمَا لَكُمۡ أَلَّا تَأۡكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۗ

" Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya… " **(QS Al An'am : 119)**

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini adalah *" ….sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu… "* sehingga apa yang tidak Allah ﷻ terangkan hal tersebut haram maka hukumnya halal.

Adapun dari sunnah, diantaranya hadits berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata : " Bahwasanya ahlul jahiliyyah memakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu dan mencampakkan sesuatu, kemudian Allah ﷻ mengutus Nabi-Nya dan menurunkan kitab dan menghalalkan apa – apa yang halal dan mengharamkan apa – apa yang haram, apa – apa yang dihalalkan oleh Rasulullah ﷺ maka hal tersebut adalah halal dan apa –apa yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ maka hal tersebut adalah haram dan apa – apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Kemudian Ibnu Abbas ﷺ membaca ayat :

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمًا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Katakanlah : " Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepada-Ku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS Al An'am : 145) (HR Imam Abu Daud)** [12]

Pendapat kedua : Asal segala sesuatu adalah haram, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah *rahimahullah*.[13] Dalil yang dipergunakan oleh pendapat ini adalah :

وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ ﴿١١٦﴾

" Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta " Ini halal dan ini haram " , untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." **(QS An Nahl : 116)**

Segi pendalilan dari ayat ini adalah bahwasanya dalam ayat ini Allah ﷻ mengkhabarkan bahwa penghalalan dan pengharaman bukanlah hak manusia akan tetapi hak Allah ﷻ, maka manusia tidak akan mungkin mengetahui apakah sesuatu tersebut halal ataukah haram kecuali dengan izin-Nya ﷻ.[14]

Sedangkan dari hadits adalah :

---

[12] HR Imam Abu Daud no 3800 dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani *rahimahullah* dalam ***Shahih Sunan Abi Daud***.

[13] ***Asybah Wa Nazhair*** hal 60 karya Imam Asy Suyuthi *rahimahullah.*

[14] Lihat ucapan yang semakna dengan ini dalam ***Hasyiah Asy Syanqithi 'Ala Raudhah*** hal 19.

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ

Dari Abu Abdullah Nu'man bin Basyir ﷺ ia berkata : " Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda : " *Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang tidak jelas (syubhat) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Siapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat dia telah mencari kebebasan untuk agamanya (dari kekurangan) dan kehormatan dirinya (dari aib dan cela……"* **(HR Al Bukhari dan Imam Muslim)**

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini adalah bahwasanya halal jelas dan haram jelas, maka yang tidak diterangkan masuk dalam perkara syubhat, dan syubhat diperintahkan untuk ditinggalkan.

Pendapat ketiga : Memilih untuk tawaquf (diam), dan yang berpendapat seperti ini adalah sebagian Hanafiyyah, Abu Bakar Ash Sharafi dan lain – lain.[15]

Dan yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat pertama – yaitu pendapat jumhur.[16] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata : " Sesungguhnya sikap manusia, baik yang berbentuk ucapan ataupun perbuatan ada dua macam : pertama yaitu ibadah untuk kemaslahatan agamanya, dan kedua adat (kebiasaan) yang sangat diperlukan demi kemaslahatan dunia mereka, maka dengan terperincinya dasar-dasar syariat, kita dapat mengetahui bahwa seluruh ibadah yang telah dibenarkan, hanya dapat ditetapkan dengan ketentuan syari'at itu sendiri. "

Adapun masalah adat yaitu yang biasa dipakai ummat manusia demi kemaslahatan dunia

---

[15] Ketiga perincian ini dapat dilihat didalam ***Ath'imah*** hal 14 – 16 karya Asy Syaikh Dr Shalih bin Fauzan Al Fauzan *hafidzahullah* – kitab ini merupakan risalah Doktor beliau. Juga kitab ***Al Qawaidul Fiqhiyyah*** hal 32 karya Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin *rahimahullah*.

[16] Dengan inilah Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin *rahimahullah* berpendapat sebagaimana dapat dilihat dalam ***Al Qawaid Fiqhiyyah*** hal 32.

mereka sesuai dengan apa yang mereka perlukan, asalnya tidak terlarang. Semuanya boleh, kecuali hal - hal yang dilarang oleh Allah ﷻ. Demikian itu adalah karena perintah dan larangan, kedua-duanya disyariatkan Allah ﷻ. Sedang ibadah adalah termasuk yang mesti diperintah.[17] Oleh karena itu sesuatu yang tidak diperintah bagaimana mungkin dihukumi terlarang.

Imam Ahmad *rahimahullah* dan beberapa ahli fiqih lainnya berpendapat : asas dalam urusan ibadah adalah tauqif (bersumber pada ketetapan Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ). Oleh karena itu ibadah tidak boleh dikerjakan, kecuali kalau ternyata telah disyariatkan oleh Allah ﷻ. Kalau tidak demikian, berarti kita akan termasuk dalam apa yang disebutkan Allah ﷻ :

أَمْ لَهُمْ شُرَكَـٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

“ Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah. Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. “ **(QS Asy Syura : 21)**

Sedang dalam persoalan adat prinsipnya boleh. Tidak satupun yang terlarang, kecuali yang memang telah diharamkan. Kalau tidak demikian, maka kita akan termasuk dalam apa yang dikatakan Allah ﷻ :

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَـٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

“ Katakanlah : “ Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.” Katakanlah : “ Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ? “ **(QS Yunus : 59)**

---

[17] Tauqifiyyah atau menunggu perintah.

Ini adalah suatu kaidah yang besar sekali manfaatnya. Dengan dasar itu pula kami berpendapat : bahwa jual-beli, hibah, sewa-menyewa dan lain-lain adat yang selalu diperlukan manusia untuk mengatur kehidupan mereka seperti makan, minum dan pakaian. Agama membawakan beberapa etika yang sangat baik sekali, yaitu mana yang sekiranya membawa bahaya diharamkan , sedang yang harus dilakukan diwajibkan. Yang tidak layak dimakruhkan sedang yang jelas membawa maslahah, disunnatkan.

Dengan dasar itulah maka manusia dapat melakukan jual-beli dan sewa-menyewa selama dia itu tidak diharamkan oleh syara'. Begitu juga mereka boleh makan dan minum sesukanya, selama dia itu tidak diharamkan oleh syara', sekalipun sebagiannya ada yang oleh syara' terkadang disunnatkan dan ada kalanya dimakruhkan. Sesuatu yang oleh syara' tidak diberinya pembatasan, mereka dapat menetapkan menurut kemutlakan hukum asal ." [18]

Adapun yang ingin menelaah lebih lanjut masalah ini dipersilahkan merujuk kepada kitab yang saya isyaratkan.

Kaidah Keempat : Apa – Apa Yang Didiamkan Oleh Syari'at Hal Ini Diperbolehkan. Sebagaimana hadits Ibnu Abbas ﷺ pada penjelasan kaidah ketiga.

BAGIAN KETIGA

Makanan – Makanan Yang Haram

Berikut ini perincian dari makanan – makanan yang diharamkan, yaitu :

1. Bangkai

Bangkai menurut definisi didalam syari'at Islam adalah : " Setiap hewan yang mati tanpa didahului proses penyembelihan (yang sesuai syar'i - pent). " [19]

---

[18] ***Qawaid Nuraniyyah Al Fiqhiyyah*** hal 112 – 113 karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah.*

[19] ***Zadul Ma'sir*** 1/162 karya Imam Ibnul Jauzi *rahimahullah*, ***Aisarut Tafasir*** hal 83 karya Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi *rahimahullah.*

Memperhatikan definisi para ulama dalam masalah ini, maka wajib mengetahui bagaimana kriteria hewan yang disembelih sesuai dengan syar'i, dimana hal ini kembali kepada dua hal, yaitu :

1. ***Tasmiyyah*** dan
2. ***Al Qashdu***

Tasmiyyah dapat diperinci sebagaimana berikut :

1. Menyebut nama Allah ﷻ.

Menyebut nama Allah ﷻ ketika menyembelih dengan membaca basmallah merupakan kewajiban. Dengan hanya menyebut nama Allah ﷻ tatkala menyembelih berarti telah bertauhid dalam isti'anah dan sembelihannya halal ﷻ untuk dimakan. Allah ﷻ berfirman :

فَكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَـٰتِهِۦ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

" Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya " . **(QS Al An'am : 118)**

2. Menyebut selain Allah ﷻ.

Menyebut selain Allah ﷻ ketika menyembelih hukumnya haram dan termasuk syirik dalam isti'anah, seperti menyebut nama rasul, wali, sunan atau yang lainnya. Sembelihan seperti ini haram dimakan. Berdasarkan firman Allah ﷻ :

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

" Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik." **(QS Al An'am : 121)**

Khusus sembelihan ahli kitab, meskipun mereka tidak menyebutkan nama Allah ﷻ sebagian ulama berpendapat sembelihannya tetap halal untuk dimakan. Berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ :

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ

" Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka." **(QS Al Maidah : 5)**

Dengan demikian surat Al Maidah ayat 5 ini merupakan pengecualian dari surat Al An'am ayat 121. Hal ini ditegaskan oleh Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz *rahimahullah* : " Asal dari sembelihan ahli kitab halal sebagaimana sembelihan kaum muslimin, adapun tidak menyebut bismillah ketika mereka (ahli kitab) menyembelih tidak menghalangi halalnya sembelihan mereka. Adapun sembelihan kaum majusi maka jumhur ulama mengharamkannya, sebagaimana sembelihan seluruh kaum musyrikin. " [20]

3. Tidak menyebut nama siapapun.

Jika tidak menyebut nama Allah ﷻ karena sengaja maka sembelihannya haram dimakan. Berdasarkan firman Allah ﷻ :

وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ ١٢١

" Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. " **(QS Al An'am : 121)**

Dan jika karena lupa maka menurut ulama yang menganggap bahwa tasmiyyah adalah rukun, maka sembelihannya haram dimakan. Akan tetapi yang rajih adalah sembelihannya halal untuk dimakan, disebabkan Allah ﷻ berfirman :

---

[20] Asal perkataan Asy Syaikh Abdul Aziz bin Baaz *rahimahullah* ini terdapat didalam ***Majmu Fatawa wa Maqalat Mutanawiah*** 13/23, sebagaimana diisyaratkan oleh penyusun ***Ikhtiyarat Fiqhiyyah*** – Syaikh Khalid bin Su'ud bin 'Amr Al Ajmi *hafidzahullah.*

ۖ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

“ Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya, beri ma'aflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. “ **(QS Al Baqarah : 286)**

Sebagaimana hal ini juga telah dikuatkan oleh Ibnu Abbas ﵄ dalam fatwanya.[21]

Al Qashd (niat atau tujuan) dapat diperinci sebagai berikut :

1. Jika ditujukan untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Hal berarti dia telah mentauhidkan Allah ﷻ dalam ibadah ini. Bentuk sembelihan untuk beribadah seperti : kurban, aqiqah, dam dan lain – lain.

2. Jika ditujukan untuk beribadah mendekatkan diri kepada selain Allah ﷻ. Sembelihan seperti ini hukumnya syirik akbar, karena telah beribadah kepada selain Allah ﷻ dan sembelihannya haram dimakan. Keharamannya lebih besar dibanding keharaman sembelihan yang disebut nama selain Allah ﷻ (dengan maksud bukan untuk ibadah). Karena kekafiran beribadah (taqarub) kepada selain Allah ﷻ lebih besar dibanding kekafiran isti’anah kepada selain Allah ﷻ. Bentuk sembelihan seperti ini antara lain :

    1. Untuk jin penunggu jembatan.
    2. Untuk kuburan para wali.
    3. Untuk pengagungan kepada raja.

3. Tidak dimaksudkan untuk beribadah kepada siapapun.

Sembelihan yang dimaksudkan bukan untuk ibadah, seperti untuk dimakan atau dijual. Maka sembelihan tersebut halal jika disebut nama Allah ﷻ ketika menyembelihnya.

---

[21] Atsar Ibnu Abbas ﵄ diriwayatkan oleh Imam Malik no 2142, dan Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* menshahihkan sanadnya dalam ***Fathul Bari*** 9/624.

Dari dua hal tersebut diatas (*tasmiyyah* dan *al qashd*) maka ada empat keadaan bagi seseorang yang menyembelih :

1. Disembelih dengan menyebutkan nama Allah ﷻ untuk Allah ﷻ. Ini merupakan kesempurnaan tauhid.
2. Disembelih dengan menyebutkan nama Allah ﷻ untuk selain Allah ﷻ. Hal ini merupakan kesyirikan dalam beribadah.
3. Disembelih dengan nama selain Allah ﷻ untuk selain Allah ﷻ. Ini merupakan syirik dalam ibadah dan dalam isti'anah.
4. Disembelih dengan nama selain Allah ﷻ untuk Allah ﷻ. Ini merupakan syirik dalam isti'anah.

Perhatian :

Dalam menyembelih dengan maksud untuk beribadah kepada Allah ﷻ harus memperhatikan dua hal berikut :

1. Dilarang dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang bukan *lillah*. Allah ﷻ berfirman :

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسۡجِدٗا ضِرَارٗا وَكُفۡرٗا وَتَفۡرِيقَۢا بَيۡنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَإِرۡصَادٗا لِّمَنۡ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبۡلُۚ وَلَيَحۡلِفُنَّ إِنۡ أَرَدۡنَآ إِلَّا ٱلۡحُسۡنَىٰۖ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمۡ فِيهِ أَبَدٗاۚ لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِۚ فِيهِ رِجَالٞ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾

" Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah : " Kami tidak menghendaki selain kebaikan. " Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya mesjid

itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. “ **(QS At Taubah : 107 – 108)**

Ketika shalat untuk Allah ﷻ terlarang jika dilakukan di tempat yang dipakai untuk shalat demi selain Allah ﷻ, demikian juga terlarang menyembelih untuk Allah ﷻ di tempat penyembelihan untuk selain Allah ﷻ. Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah ﷺ berikut ini :

نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالُوا لَا قَالَ هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ قَالُوا لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

“Ada seseorang yang bernadzar pada zaman Rasulullah ﷺ akan menyembelih seekor unta di Bawanah, orang tersebut mendatangi Nabi ﷺ dan berkata : “ Saya ingin bernazar menyembelih seekor unta di Bawanah. “ Maka berkata Rasulullah ﷺ kepadanya : “ *Apakah disana ada berhala yang disembah dari berhala – berhala jahiliyyah ? “ Orang tersebut menjawab : “ Tidak. “ Rasulullah ﷺ berkata : “ Apakah disana ada perayaan dari perayaan – perayaan mereka ? “ Orang tersebut berkata : “ Tidak. “ Rasulullah ﷺ berkata : “ Penuhi nazarmu, akan tetapi tidak boleh dipenuhi nazar maksiat kepada Allah dan nazar yang diluar hak milik seseorang.* “**(HR Imam Abu Daud)**[22]

Pertanyaan Nabi ﷺ tentang status tempat dan keadaannya menunjukkan bahwa jika tempat tersebut adalah tempat berhala atau perayaan orang musyrik maka terlarang menyembelih untuk Allah ﷻ di situ. Karena pada kedua jenis tempat tersebut biasa

[22] HR Imam Abu Daud no 3313 dan dishahihkan oleh Syaikh Albani *rahimahullah* dalam ***Misykatul Mashabih*** no 3437 “

dipakai untuk menyembelih kepada selain Allah ﷻ. Oleh karena itu nazar untuk menyembelih di tempat tersebut termasuk nazar yang maksiat.[23]

2. Tidak dengan cara bid'ah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Dari Aisyah رضي الله عنها dia berkata : " Berkata Rasulullah ﷺ : " *Siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini tetapi tidak termasuk perintah kami maka hal tersebut tertolak.* " **(HR Imam Bukhari – Imam Muslim)**

Contoh :

- menyembelih untuk perayaan maulid
- menyembelih untuk haul kematian

Maka berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwasanya binatang dikatakan bangkai apabila tidak terpenuhi tata cara penyembelihan sesuai dengan syariat dan atau disembelih untuk selain Allah ﷻ.

Adapun binatang disebut bangkai – juga dengan sebab – sebagaimana diterangkan dalam firman Allah ﷻ :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ

" *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.* " **(QS Al Maidah : 3)**

---

[23] ***Qaul Mufid*** 1/236-238, Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah*.

Berdasarkan ayat diatas ada beberapa macam bangkai :

1. *Al Munkhaniqah* yaitu hewan yang mati karena tercekik baik secara sengaja atau tidak.
2. *Al Mauqudhah* yaitu hewan yang mati karena dipukul dengan alat/benda keras hingga mati olehnya atau disetrum dengan alat listrik.
3. *Al Mutaraddiyah* yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi atau jatuh ke dalam sumur sehingga mati.
4. *An Nathihah* yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya.[24]

Keempat hal ini menyebabkan binatang menjadi bangkai dan haram untuk dimakan.

Hal yang menyebabkan binatang menjadi bangkai adalah disembelih tidak sesuai dengan syar'i, misalnya dipotong kakinya dan dibiarkan sampai mati, sedangkan tempat dimana binatang disembelih adalah di tenggorokan sebagaimana Ibnu Abbas ﷺ berkata : " *Menyembelih di tenggorokan dan lubbah.* "[25]

Peringatan :

Sekalipun bangkai haram hukumnya tetapi ada yang dikecualikan yaitu bangkai ikan dan belalang berdasarkan hadits :

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ, فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ, وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ

Dari Ibnu Umar ﷺ berkata : " *Dihalalkan untuk kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yaitu ikan dan belalang, sedang dua darah yaitu hati dan limpa.* " **(HR Imam Ibnu Majah)** [26]

Hadits ini diperselisihkan oleh ulama akan derajatnya, Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* mendhaifkannya sebagaimana dapat dilihat didalam ***Bulughul Maram*** no 15, adapun Asy Syaikh Al Albani *rahimahullah* menshahihkan didalam ***Silsilah Hadits Shahih*** no 1118 dan

[24] Keempat hal ini dapat dilihat didalam ***Tafsir Ibnu Katsir*** 3/22.

[25] Atsar shahih, diriwayatkan oleh Imam Abdurrazzaq dalam ***Al Mushanaf*** no 8615, adapun yang dimaksud dengan ***lubbah*** adalah lekukan diatas dada, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Atsir dalam ***Nihayah Fi Gharibil Hadits*** 4/223.

[26] HR Imam Ibnu Majah no 3314, Imam Ahmad 2/97.

Misykatul Mashabih no 4232. Yang rajih dalam masalah ini adalah hadits ini dhaif secara marfu akan tetapi shahih secara mauquf sampai Ibnu 'Umar ﷺ, sebagaimana dikatakan oleh Asy Syaikh Muhammad Hamid Faqi *rahimahullah* ketika memberikan catatan kaki didalam ***Bulughul Maram***, dan ditegaskan pula oleh Samahatus Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz *rahimahullah* dalam ***Syarah Bulughul Maram*** hal 74, *wallahu 'alam.*

Ketika mensyarah hadits diatas Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin *rahimahullah* berkata : " Hadits ini menjadi dalil akan asal dari bangkai adalah haram, dengan ucapan " *dihalalkan bagi kami dua bangkai.* " maksudnya yaitu : selain ini adalah haram. " [27]

Juga dengan binatang laut yang telah menjadi bangkai maka hukumnya halal, sebagaimana hadits berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم - فِي اَلْبَحْرِ: هُوَ اَلطَّهُورُ مَاؤُهُ, اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ

Dari Abu Hurairah ﷺ : berkata : bersabda Rasululah ﷺ tentang laut : " *Laut itu suci airnya dan halal bangkainya."* **(HR Imam Abu Daud dan selainnya)** [28]

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani *rahimahullah* berkata dalam ***Silsilah As Shahihah*** no 480 : " Dalam hadits ini terdapat faidah penting yaitu halalnya setiap bangkai hewan laut sekalipun terapung di atas air laut.....Adapun hadits tentang larangan memakan sesuatu yang terapung di atas laut tidaklah shahih. " [29]

2. Darah

Allah ﷻ berfirman :

---

[27] ***Syarah Bulughul Maram*** 1/77 oleh dua orang Imam : Al Imam Ibnu Baaz dan Al Imam 'Utsaimin *rahimahumullah.*

[28] HR Imam Abu Daud no 83, Imam At Tirmidzi no 69, Imam An Nasa'i no 59, Imam Ibnu Majah no 386 dan lain – lain, dishahihkan oleh Asy Syaikh Al Albani *rahimahullah* dalam ***Silsilah Hadits Shahihah*** no 480.

[29] ***Al Muhalla*** 6/60-65 oleh Imam Ibnu Hazm *rahimahullah* dan ***Syarah Shahih Muslim*** 13/76 karya Imam An Nawawi *rahimahullah.*

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah… **(QS Al Maidah : 3)**

Yang dimaksud darah dalam ayat ini adalah darah yang mengalir, sebagaimana Allah ﷻ berfirman :

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٤٥

" Katakanlah : Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " **(QS Al An'am : 145)**

Demikianlah dikatakan oleh Ibnu Abbas ﷺ dan Sa'id bin Jubair *rahimahullah*. Diceritakan bahwa orang-orang jahiliyyah dahulu apabila seorang diantara mereka merasa lapar, maka mereka mengambil sebilah alat tajam yang terbuat dari tulang atau sejenisnya, lalu digunakan untuk memotong unta atau hewan yang kemudian darah yang keluar dikumpulkan dan dibuat makanan/minuman. Oleh karena itulah, Allah ﷻ mengharamkan darah pada ummat ini.[30]

Sekalipun darah adalah haram, tetapi ada pengecualian yaitu hati dan limpa berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ di atas tadi.[31] Demikian pula sisa-sisa darah yang menempel pada daging atau leher setelah disembelih, semuanya itu hukumnya halal. Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* mengatakan : " Pendapat yang benar, bahwa darah yang diharamkan oleh Allah ﷻ adalah darah yang mengalir. Adapun sisa darah yang

---

[30] ***Tafsir Ibnu Katsir*** 3/23-24 karya Imam Ibnu Katsir *rahimahullah.*

[31] Hadits didalam pembahasan tentang bangkai.

menempel pada daging, maka tidak ada satupun dari kalangan ulama' yang mengharamkannya. " [32]

Kita katakan : " Apalagi jelas hal ini sulit sekali untuk dihilangkan, sedangkan kaidah fiqih berbunyi : ."أَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلُبُ التَّيْسِيرَ (kesulitan mendatangkan kemudahan). "[33]

3. Daging babi

Allah ﷻ berfirman :

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ

" *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi...*"**(QS Al Maidah : 3)**

Babi baik peliharaan maupun liar, jantan maupun betina. Dan mencakup seluruh anggota tubuh babi sekalipun minyaknya, sebagaimana terdapat didalam hadits berikut :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Dari Jabir bin Abdillah ﵄ yang mendengar Rasulullah ﷺ di penaklukan kota Makkah bersabda : " *Sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan minuman keras, bangkai, babi dan patung. " Ditanyakan : " Wahai Rasulullah, tahukah engkau lemak bangkai, karena lemak tersebut digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan digunakan manusia untuk menyalakan lampu ? " Nabi ﷺ bersabda : " Tidak tahu, akan tetapi itu haram."* Ketika *itulah Rasulullah ﷺ bersabda : " Semoga Allah membunuh orang – orang Yahudi,*

[32] ***Al Mulakhas Fiqhi*** 2/461 karya Syaikh Dr Shalih Al Fauzan *hafidzahullah.*

[33] Kaidah ini ditetapkan oleh Imam Ushuliy Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di *rahimahullah* dalam ***Risalah Fi Qawaid Fiqhiyyah*** hal 12.

sesungguhnya Allah mengharamkan lemak pada mereka, namun mereka mencairkannya kemudian menjualnya dan memakan hasil – hasilnya." (**Muttafaqun 'Alaihi**) [34]

Tentang keharamannya, telah dijelaskan dalam Al Qur-an, Hadits dan ijma' ulama[35], sehingga tidak diperlukan pembahasan terlampau jauh. *Alhamdulillah.*

4. Hewan yang diterkam binatang buas

Yakni hewan yang diterkam oleh harimau, serigala atau anjing lalu dimakan sebagiannya kemudian mati karenanya, maka hukumnya adalah haram sekalipun darahnya mengalir dan bagian lehernya yang diterkam. Semua itu hukumnya haram dengan kesepakatan ulama.[36]

Orang - orang jahiliyah dulu biasa memakan hewan yang diterkam oleh binatang buas baik kambing, unta, sapi dan sebagainya, maka Allah ﷻ mengharamkan hal itu bagi kaum mukminin. Adapun hewan yang diterkam binatang buas apabila dijumpai masih hidup (bernyawa) seperti kalau tangan dan kakinya masih bergerak atau masih bernafas kemudian disembelih secara syar'i, maka hewan tersebut adalah halal karena telah disembelih secara halal.[37]

5. Binatang buas bertaring

Pengharaman memakan binatang buas bertaring disebutkan dalam hadits berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda : *" Setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. "* (**HR Imam Muslim**) [38]

---

[34] HR Imam Al Bukhari no 2236, 4633 dan Imam Muslim no 1581.

[35] Sebagaimana dibawakan ijma disini oleh Imam Ibnul Mundzir *rahimahullah* dalam kitab beliau ***Al 'Ijma*** no 528 – cetakan Maktabah Al Furqan – Amman, juga dalam maknanya di ***Tafsir Ibnu Katsir*** 3/23-24.

[36] Sebagaimana ijma disini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* dalam ***Tafsir Ibnu Katsir*** 3/22.

[37] ***Ensiklopedi Larangan*** 3/123 karya Syaikh Salim bin Ied Al Hilaly *hafidzahullah.*

[38] HR Imam Muslim no 1933.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ

Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata : " *Rasulullah ﷺ melarang memakan daging binatang buas yang bertaring dan burung yang bercakar.* " **(HR Imam Muslim)** [39]

Hadits – hadits yang bermakna seperti ini mutawatir sebagaimana ditegaskan Imam Ibnu Abdil Barr *rahimahullah* dalam ***At Tamhid*** 1/125 dan Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah *rahimahullah* dalam ***I'lamul Muwaqqi'in*** 2/118-119.

Imam Al Baghawi *rahimahullah* berkata : " Hewan yang bertaring maksudnya adalah hewan yang menyerang manusia dan harta benda mereka dengan taringnya, seperti serigala, singa, anjing, macan kumbang, harimau, macan loreng, beruang, monyet dan sejenisnya. Binatang – binatang ini haram untuk dimakan, demikian pula burung – burung bercakar seperti burung elang, rajawali, garuda dan sejenisnya. "[40]

Hadits ini secara jelas menunjukkan haramnya memakan binatang buas yang bertaring bukan hanya makruh saja. Pendapat yang menyatakan makruh saja adalah pendapat yang salah sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Abdil Barr *rahimahullah*[41], Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah*[42] dan Asy Syaikh Al Albani *rahimahullah*[43].

Imam Ibnu Abdil Barr *rahimahillah* berkata : " Saya tidak mengetahui silang pendapat di kalangan ulama kaum muslimin bahwa kera tidak boleh dimakan dan tidak boleh dijual karena tidak ada manfaatnya dan kami tidak mengetahui seorang ulama yang membolehkan untuk memakannya. Demikian pula anjing, gajah dan seluruh binatang buas yang bertaring. Semuanya sama saja bagiku (keharamannya) . Dan hujjah adalah sabda Nabi ﷺ bukan pendapat orang...." [44]

---

[39] HR Imam Muslim no 1934.
[40] ***Syarhus Sunnah*** 11/234 karya Imam Al Baghawi *rahimahullah* – dinukil dari ***Ensiklopedi Larangan*** 3/123.
[41] ***At Tamhid*** 1/111.
[42] ***I'lamul Muwaqi'in*** 4/356.
[43] ***Silsilah Hadits Shahihah*** no 476.
[44] ***At Tamhid*** 1/127 karya Imam Ibnu Abdil Barr *rahimahullah.*

Para ulama berselisih pendapat tentang musang. Apakah termasuk binatang buas yang haram ataukah tidak ? Pendapat yang rajih bahwa musang adalah halal sebagaimana pendapat Imam Asy Syafi'i *rahimahullah* dan Imam Ahmad *rahimahullah*, mereka berdalil dengan hadits berikut :

عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ آكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ

Dari Ibnu Abi Ammar berkata : *"Aku pernah bertanya kepada Jabir* ﵁ *tentang musang, apakah ia termasuk hewan buruan ? Jawabnya : "Ya". Lalu aku bertanya : " Apakah boleh dimakan ? " Beliau menjawab : " Ya". Aku bertanya lagi : " Apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah* ﷺ *? " Jawabnya : " Ya".* **(HR Imam Abu Daud dan selainnya)** [45]

Lalu apakah hadits Jabir ﵁ ini bertentangan dengan hadits larangan di atas (hadits Ibnu Abbas ﵁) ? maka dijawab tidak, Imam Ibnu Qayyim *rahimahullah* mendudukkan permasalahan ini dalam ***I'lamul Muwaqi'in*** 2/120 bahwa tidak ada kontradiksi antara dua hadits di atas. Sebab musang tidaklah termasuk kategori binatang buas, baik ditinjau dari segi bahasa maupun segi *urf* (kebiasaan) manusia.

Imam Asy Syaukani *rahimahullah* berkata : " Jumhur ulama berpendapat haramnya memakan musang, mereka berdalil dengan hadits Ibnu Abbas ﵁, pendapat mereka ini dibantah dengan jawaban bahwa hadits bab ini lebih khusus dengan demikian lebih didahulukan daripada hadits yang mengharamkan setiap hewan bertaring. Ibnu Ruslan *rahimahullah* berkata : " Dikatakan bahwa musang tidak punya taring dan aku pernah mendengar orang berbicara tentang musang bahwa semua giginya seperti satu tulang, seperti kuku kuda, maka musang tidak termasuk dalam keumuman larangan tersebut." [46]

Saya (Abu Asma Andre) katakan : " Dari ucapan Imam Ibnu Abdil Barr *rahimahullah* ini bisa kita ketahui kesalahan sebagian orang yang menganggap yang haram adalah yang hanya tersebut didalam Al Qur-an sedangkan selainnya, hukumnya makruh. "

[45] HR Imam Abu Daud no 3801, Imam At Tirmidzi no 851 dan ini lafadz beliau, Imam An Nasa'i 5/191 dan dishahihkan oleh Imam Al Bukhari, Imam Tirmidzi berkata : " Hasan shahih. " Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, Imam Al Baihaqi, Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Hajar sebagaimana terdapat didalam ***At Talkhis Habir*** 1/1507.

[46] ***Nailul Authar*** 8/291 karya Imam Asy Syaukani *rahimahullah.*

Penjelasan ini disetujui oleh Al Allamah Al Mubarakfuri dalam ***Tuhfatul Ahwadzi*** 5/411 dan Asy Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam ***At Ta'liqat Ar-Radhiyyah*** 3-28.

6. Burung yang berkuku tajam

Hal ini berdasarkan hadits :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ

Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata : " *Rasulullah ﷺ melarang memakan daging binatang buas yang bertaring dan burung yang bercakar.* " **(HR Imam Muslim)** [47]

Telah berlalu perkataan Imam Al Baghawi *rahimahullah* ketika kita membahas haramnya memakan binatang buas yang bertaring.

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata : " Dalam hadits ini terdapat dalil bagi madzhab Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, Daud (Azh Zhahiri – pent) dan mayoritas ulama tentang haramnya memakan binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam." [48]

7. Keledai jinak

Pengharaman memakan keledai jinak telah disebutkan didalam beberapa hadits, diantaranya hadits berikut ini :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ

[47] HR Imam Muslim no 1934.
[48] ***Syarah Shahih Muslim*** 13/72-73 karya Imam An Nawawi *rahimahullah.*

Dari Jabir ﷺ berkata : " *Rasulullah ﷺ melarang pada perang khaibar dari (makan) daging khimar dan memperbolehkan daging kuda.* " **(Muttafaqun 'Alaihi)** [49]

Dalam riwayat lain disebutkan :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ الْخَيْلِ

Dari Jabir ﷺ berkata : " *Pada perang Khaibar, kami menyembelih kuda, bighal dan khimar. Lalu Rasulullah ﷺ melarang dari bighal dan khimar dan tidak melarang dari kuda.*" **(HR Imam Abu Daud dan selainnya)** [50]

Dalam hadits di atas terdapat dua masalah :

Pertama : Haramnya keledai jinak. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan shahabat, tabi'in dan ulama setelah mereka, berdasarkan hadits-hadits shahih dan jelas seperti di atas. Adapun keledai liar, maka hukumnya halal dengan kesepakatan ulama, sedangkan bighal disamakan dengan hukum memakan daging keledai jinak, yaitu haram memakannya. [51]

Kedua : Halalnya daging kuda. Ini merupakan pendapat Imam Zaid bin Ali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawaih dan mayoritas ulama salaf berdasarkan hadits - hadits shahih dan jelas di atas.

Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya yang sesuai syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Atha' bahwa beliau berkata kepada Ibnu Juraij : " Salafmu biasa memakannya (daging kuda). " Ibnu Juraij berkata : " Apakah shahabat Rasulullah ﷺ ? Jawabnya : Ya." [52]

---

[49] HR Imam Al Bukhari no 4219, Imam Muslim no 1941

[50] HR Imam Abu Daud no 3789, Imam An Nasa'i 7/201, Imam Ahmad 3/356, Imam Ibnu Hibban no 5272, Imam Al Baihaqi 9/327, Imam Daraquthni 4/288-289, Imam Al Baghawi dalam ***Syarhus Sunnah*** no 2811, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam ***Irwa'ul Ghalil*** 8/138.

[51] ***Sailul Jarrar*** 4/99 karya Imam Asy Syaukani *rahimahullah,* ***Ensiklopedi Larangan*** 3/125 karya Syaikh Salim bin Ied Al Hilali *hafidzahullah.*

[52] ***Subulus Salam*** 4/146-147 karya Imam Ash Shan'ani *rahimahullah.*
Saya (Abu Asma) katakan : " Perkataan ini menunjukkan bahwa yang dimaksud salaf disisi ulama terdahulu adalah para shahabat Rasulullah ﷺ. "

8. Al Jalalah

Yang dimaksud jalalah adalah setiap hewan baik hewan berkaki empat maupun berkaki dua yang makanan pokoknya adalah kotoran - kotoran seperti kotoran manusia / hewan dan sejenisnya.[53] Pengharaman memakan hewan jalalah terdapat dalam beberapa hadits, diantaranya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا

Dari Ibnu 'Umar ﵁ berkata : " *Rasulullah ﷺ melarang dari jalalah unta untuk dinaiki."* **(HR Imam Abu Daud)** [54]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا

Dari Ibnu 'Umar ﵁ berkata : " *Rasulullah ﷺ melarang dari memakan jallalah dan susunya."* **(HR Imam Abu Daud dan selainnya)**[55]

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ﵁ berkata : " *Rasulullah ﷺ melarang dari keledai jinak dan jalalah, menaiki dan memakan dagingnya*." **(HR Imam Ahmad)** [56]

Imam Ibnu Abi Syaibah *rahimahullah* meriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﵁ bahwa beliau mengurung ayam yang makan kotoran selama tiga hari.[57]

Imam Al Baghawi *rahimahullah* berkata : " Kemudian menghukumi suatu hewan yang memakan kotoran sebagai jalalah perlu ketelitian. Apabila hewan tersebut memakan kotoran hanya bersifat kadang - kadang, maka ini tidak termasuk kategori jalalah dan tidak haram dimakan seperti ayam dan sejenisnya..."[58]

---

[53] ***Fathul Bari*** 9/648 karya Al Hafidz Ibnu Hajar al Asqalani *rahimahullah* dan dengan makna seperti inilah yang dibawakan oleh Syaikh Salim bin Ied Al Hilali *hafidzahullah* dalam **Ensiklopedi Larangan** 3/129.

[54] HR Imam Abu Daud no 2558, di hasankan oleh Syaikh Al Albani *rahimahullah* dalam ***Shahih Sunan Abu Daud.***

[55] HR Imam Abu Daud no 3785, Imam At Tirmidzi no 1823 dan Imam Ibnu Majah no 3189, di shahihkan oleh Asy Syaikh Al Albani *rahimahullah* dalam ***Irwa'ul Ghalil*** no 2503.

[56] HR Imam Ahmad 2/219 dan dihasankan Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* dalam ***Fathul Bari*** 9/648.

[57] Atsar riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah *rahimahullah* dalam ***Al Mushanaf*** 5/147/24598 dan sanadnya shahih sebagaimana dikatakan Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* dalam ***Fathul Bari*** 9/648.

[58] ***Syarhus Sunnah*** 11/254 karya Imam Al Baghawi *rahimahullah.*

Hukum jalalah haram dimakan sebagaimana pendapat mayoritas Syafi'iyyah dan Hanabilah. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Al Imam Ibnu Daqiq Al'Ied *rahimahullah* dari para fuqaha' serta dishahihkan oleh Abu Ishaq Al Marwazi, Al Qaffal, Al Juwaini, Al Baghawi dan Al Ghazali.[59]

Sebab diharamkannya jalalah adalah perubahan bau dan rasa daging serta susunya. Apabila pengaruh kotoran pada daging hewan yang membuat keharamannya itu hilang, maka tidak lagi haram hukumnya, bahkan hukumnya halal secara yakin dan tidak ada batas waktu tertentu.

Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata : " Ukuran waktu diperbolehkannya memakan hewan jalalah yaitu apabila bau kotoran pada hewan tersebut hilang dengan diganti oleh sesuatu yang suci menurut pendapat yang benar. "[60] Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Asy Syaukani *rahimahullah* dalam ***Nailul Authar*** 7/464 dan Asy Syaikh Al Albani *rahimahullah* dan ***At Ta'liqat Ar Radhiyyah*** 3/32.

Faidah : Syaikh Salim bin Ied Al Hilaly *hafidzahullah* berkata : " Hewan jalalah diharamkan untuk tiga perkara :

1. Menungganginya
2. Meminum air susunya
3. Memakan dagingnya.[61]

9. Ad Dhab (bagi yang merasa jijik untuk memakannya) [62]

Terdapat beberapa hadits tentang masalah ini yang seakan – akan secara dhahirnya bertentangan, diantaranya :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ

[59] ***Fathul Bari*** 9/648 karya Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah.*
[60] ***Fathul Bari*** 9/648 karya Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah.*
[61] ***Ensiklopedi Larangan*** 3/129 karya Syaikh Salim bin Ied Al Hilali *hafidzahullah.*
[62] Inilah yang terpahami dari ucapan Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* dalam ***Fathul Bari*** 9/666 - yang akan datang penjelasannya – *insyaAllah.*

Dari Abdurrahman bin Syibl berkata : " *Rasulullah ﷺ melarang dari makan dhab.*" **(HR Imam Abu Daud)** [63]

عَنْ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ

Dari Abdullah bin 'Umar ﷺ berkata : Rasulullah ﷺ bersabda : " *Adapun dhab – saya tidak memakannya dan saya juga tidak mengharamkannya.* " **(Muttafaqun 'Alaihi)** [64]

Hadits – hadits ini tidak saling bertentangan dan dapat dikompromikan, sebagaimana Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata : " ….makruh bagi orang yang jijik dan bagi orang yang tidak jijik mubah, sehingga dengan demikian hukumnya bukan makruh secara mutlak. " [65]

10. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh

Pengharaman memakan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh berdasarkan hadits berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا

Dari Aisyah ﷺ berkata : Rasulullah ﷺ bersabda : " *Lima hewan fasik yang hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun haram yaitu ular, burung gagak, tikus, anjing hitam, burung elang.* " **(Muttafaqun 'Alaihi)** [66]

Imam Ibnu Hazm *rahimahullah* berkata : " Setiap binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ supaya dibunuh maka tidak ada sembelihan baginya, karena Rasulullah ﷺ

[63] HR Imam Abu Daud no 3796, Imam Al Baihaqi 9/326 dan dihasankan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* dalam ***Fathul Bari*** 9/665 dan disetujui oleh Asy Syaikh Al Albani *rahimahullah* dalam ***Silsilah Hadits Shahihah*** no 2390.

[64] HR Imam Al Bukhari no 5536 dan Imam Muslim no 1943.

[65] ***Fathul Bari*** 9/666 karya Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah.*

[66] HR Imam Muslim no 1198 – dalam lafadz Imam Al Bukhari no 1829 : " kalajengking – sebagai ganti dari ular. "

melarang dari menyia-nyiakan harta dan tidak halal membunuh binatang yang dimakan."[67]

عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ

Dari Ummu Syarik ﵂ berkata : " *Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan supaya membunuh cecak."* **(Muttafaqun 'Alaihi)** [68]

Imam Ibnu Abdil Barr *rahimahullah* berkata : " Cecak telah disepakati keharaman memakannya." [69]

11. Hewan yang dilarang untuk dibunuh

Hewan yang dilarang untuk dibunuh haram untuk dimakan, adapun hewan – hewan yang dilarang untuk dibunuh adalah sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ

Dari Ibnu Abbas ﵁ berkata : " *Rasulullah ﷺ melarang membunuh empat hewan : semut, tawon, burung hud-hud dan burung surad."* **(HR Imam Abu Daud dan selainnya)** [70]

Imam An Nawawi *rahimahullah* berkata : " Imam Asy Syafi'i *rahimahullah* dan para sahabatnya mengatakan : " Setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan, karena seandainya boleh dimakan, tentu tidak akan dilarang membunuhnya." [71]

Haramnya hewan - hewan di atas merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu walaupun ada perselisihan di dalamnya kecuali semut, disepakati keharamannya.[72]

---

[67] ***Al Muhalla*** 6/73-74 karya Imam Ibnu Hazm *rahimahullah*, lihat juga ***Al Mughni*** 13/323 karya Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah* dan ***Al Majmu' Syarh Muhadzab*** 9/23 karya Imam An Nawawi *rahimahullah*.
[68] HR Imam Al Bukhari no 3307 dan Imam Muslim no 2237.
[69] ***At Tamhid*** 6/129 karya Imam Ibnu Abdil Barr *rahimahullah.*
[70] HR Imam Abu Daud no 5267, Imam Ibnu Majah no 3224, Imam Ahmad 1/332, 347, Imam Ibnu Hibban 7/463 dan dishahihkan Imam Al Baihaqi dan Imam Ibnu Hajar dalam ***At Talkhis*** 4/916 dan Asy Syaikh Al Albani dalam ***Irwa'ul Ghalil*** no 2490.
[71] ***Al Majmu' Syarh Muhadzab*** 9/23 karya Imam An Nawawi *rahimahullah.*
[72] ***Subulus Salam*** 4/156 karya Imam Ash Shan'ani *rahimahullah*, ***Nailul Authar*** 8/465-468 karya Imam Asy Syaukani *rahimahullah*, ***Faaidhul Qadir*** 6/414 karya Imam Al Munawi *rahimahullah*.

12. Binatang yang hidup di dua alam

Sejauh ini belum ada dalil dari Al Qur-an maupun hadits yang shahih yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam (laut dan darat). Dengan demikian binatang yang hidup di dua alam adalah halal berdasarkan kaidah yang telah disebutkan di atas bahwasanya : **Asal Dari Segala Sesuatu Halal Sampai Datang Dalil Yang Mengharamkannya (** الْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى نَجَاسَتِهِ أَوْ تَحْرِيمِهِ **).**

Adapun perincian binatang yang hidup di dua alam adalah berikut :

1. Kepiting : hukumnya halal sebagaimana pendapat Imam Atha' *rahimahullah* dan Imam Ahmad *rahimahullah.* [73]
2. Kura - kura dan penyu : hukumnya halal sebagaimana madzhab Abu Hurairah ﷺ, Thawus, Muhammad bin Ali, Atha', Hasan Al Bashri dan para fuqaha' Madinah.[74]
3. Anjing laut : hukumnya halal sebagaimana pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Laits bin Sa'ad , Imam Sya'bi dan Imam Al Auza'i.[75] Dan pendapat bahwasanya anjing laut hukumnya halal dibangun diatas dasar hadits :

   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اَلْبَحْرِ: هُوَ اَلطُّهُورُ مَاؤُهُ, اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ

   Dari Abu Hurairah ﷺ berkata : " *Bersabda Rasulullah* ﷺ – *tentang laut : " Airnya suci dan halal bangkainya.* " **(HR Imam Abu Daud dan selainnya)** [76]
4. Kodok : adalah haram memakannya, sebagaimana hadits berikut :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا

---

[73] ***Al Mughni*** 13/344 karya Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah* dan ***Al Muhalla*** 6/84 karya Imam Ibnu Hazm *rahimahullah*.

[74] ***Al Mushannaf*** 5/146 karya Imam Ibnu Abi Syaibah *rahimahulla* dan ***Al Muhalla*** 6/84 karya Imam Ibnu Hazm *rahimahullah.*

[75] ***Al Mughni*** 13/346 karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah.

[76] HR Abu Daud no 83, Imam An Nasa'i 1/50, Imam At Tirmidzi no 69, Imam Ibnu Majah no 386.

Dari Abdurrahman bin Utsman Al Qurasyi : “ *Bahwasanya seorang tabib pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang kodok dijadikan obat, lalu Rasulullah ﷺ melarang membunuhnya.”* **(HR Imam Abu Daud dan selainnya)** [77]

Haramnya katak secara mutlak merupakan pendapat Imam Ahmad dan beberapa ulama lainnya serta pendapat yang shahih dari madzhab Syafi'i. Al Abdari menukil dari Abu Bakar Ash Shidiq ﵁, Umar ﵁, Utsman ﵁ dan Ibnu Abbas ﵁ bahwa seluruh bangkai laut hukumnya halal kecuali katak.[78]

PENUTUP

Inilah apa yang dimudahkan oleh Allah ﷻ bagi saya untuk mengumpulkan masalah yang berkaitan dengan fiqih makanan dan hukum seputar makanan khususnya hewan, sebagai bentuk sumbangsih yang sedikit dari yang paling sedikitnya dari saya. Sekaligus untuk menumbuhkan semangat belajar, menggali faidah dari kitab – kitab ulama dan para penuntut ilmu yang sarat akan manfaat dan faidah, serta menegakkan amal diatas ilmu yang shahih – ilmu yang berdasarkan Al Qur-an dan As Sunnah diatas pemahaman *Salaful Shalih*.

Pemahaman *As Salafus Shalih* itulah yang saya imani, yakini dan jadikan landasan dalam beragama kepada Allah ﷻ. Pemahaman inilah yang saya yakini kebenarannya, sedangkan pemahaman selainnya saya jauhi sejauh – jauhnya, mengingat tidak seorangpun boleh memahami Al Qur-an dan As Sunnah dengan selain pemahaman mereka. Siapa saja yang berusaha memahami agama ini dengan selain pemahaman *As Salafus Shalih*, sungguh telah tersesat sejauh – jauhnya dan bingung sebingung – bingungnya.

---

[77] HR Imam Abu Daud no 5269, Imam An Nasa'i no 4355, Imam Ahmad 3/453, Imam Al Hakim 4/410-411, Imam Al Baihaqi 9/258,318 dan di shahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam ***Shahih Sunan An Nasa'i*** no 4355.

[78] ***Al Majmu' Syarah Muhadzab*** 9/35 karya Imam An Nawawi, ***Al Mughni*** 13/345 karya Imam Ibnu Qudamah, ***Adhwaul Bayan*** 1/59 karya Syaikh Asy Syanqithi, ***Aunul Ma'bud*** 14/121 karya Imam Syamsul Haq Adzim Abadi dan ***Taudhihul Ahkam*** 6/26 karya Syaikh Abdullah Alu Bassam.

Semoga risalah yang sederhana ini membawa manfaat bagi penulisnya, memperberat timbangan amal disisi Allah ﷻ, juga agar tidak Allah ﷻ haramkan istri, anak – anak saya, orang tua saya dan seluruh kaum muslimin mengambil manfaat darinya.

Dan apabila ada hal yang tidak berkenan atau salah, harap dikoreksi dengan cara yang baik dan hikmah. Karena saudara sesama muslim yang paling baik adalah yang tidak membiarkan saudaranya yang lain terjatuh kepada kekeliruan dan tidak boleh bagi siapapun – saya termasuk didalamnya – menunda untuk kembali kepada kebenaran, jika kebenaran tersebut telah nampak dan jelas.

Segala yang benar dari makalah ini datangnya dari Allah ﷻ semata dan kema'shuman hanyalah milik Allah ﷻ yang diberikan kepada Rasulullah ﷺ, dan segala yang salah dari makalah ini adalah kesalahan pribadi saya dan syaithan yang berusaha mengintai dan menyeru agar mengikuti jalannya.

Dan berkata seorang penyair :

بأن يدي تفنى ويبقى كتابه　　تبت وقد أيقنت يوم كتابتي

فيا ليت شعري ما يكون جوابه　　واعلم أن الله لا بد سائلي

Ketika saya menulis saya yakin
Bahwa tanganku akan binasa sedang tulisanku kekal
Dan saya tahu bahwa Allah ﷻ pasti akan menanyaiku
Aduhai, apakah nanti jawabnya

وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوب

Muhibbukum Fillah

Al Faqir ila 'Afwa Rabbihi

Abu Asma Andre

DIPERBOLEHKAN MENYEBARLUASKAN MAKALAH INI

DENGAN TETAP MENJAGA AMANAT-AMANAT ILMIAH

DAN TIDAK DENGAN TUJUAN KOMERSIL